

WALI NON MUSLIM DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH

Wafda Muhammad¹, Tutik Hamidah²

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: wafdamuhammad23@gmail.com

Abstract

This article discusses the prohibition for non-Muslims to be marriage guardians in the marriage of their Muslim children, focusing on the maqasid sharia perspective. The background of this research stems from the complexity of social life in multicultural Indonesia, where there are often non-Muslim parents who have Muslim children. The research aims to review the law on non-Muslim marriage guardians and its implications for the welfare and harmony of Muslim families. The method used is normative research with a qualitative approach, collecting data from the fiqh literature of the four madhhabs as well as studies of marriage phenomena. The findings show that this prohibition is based on the consensus of scholars and aims to maintain the integrity of the Islamic religion, avoid conflict, and ensure appropriate moral guidance in marriage, which is the maqasid sharia of prohibiting non-Muslims from becoming marriage guardians of Muslim daughters. In conclusion, the prohibition of non-Muslims as marriage guardians is not just a legal rule, but has a purpose behind it, namely a strategic step to protect the identity and honour of the Muslim community in the midst of social diversity, which is hifdzu al-diin in maqasid sharia.

Keywords: Non-Muslim Guardian; Marriage; Maqasid Syariah

Abstrak

Artikel ini membahas pelarangan bagi non-Muslim untuk menjadi wali nikah dalam perkawinan anaknya yang beragama Muslimah, dengan fokus pada perspektif maqasid syariah. Latar belakang penelitian ini berakar dari kompleksitas kehidupan sosial di Indonesia yang multikultural, di mana sering kali terdapat orang tua non-Muslim yang memiliki anak Muslim. Penelitian bertujuan untuk meninjau hukum mengenai wali nikah non-Muslim dan implikasinya terhadap kesejahteraan serta keharmonisan keluarga Muslim. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif, mengumpulkan data dari literatur fiqh empat madzhab serta kajian fenomena pernikahan. Hasil temuan menunjukkan bahwa pelarangan ini didasarkan pada konsensus ulama dan bertujuan untuk menjaga integritas agama Islam, menghindari konflik, serta memastikan bimbingan moral yang sesuai dalam pernikahan, yang mana itu merupakan maqasid syariah dari dilarangnya non Muslim menjadi wali nikah anaknya yang Muslimah. Kesimpulannya, pelarangan non-Muslim menjadi wali nikah bukan hanya sekadar aturan hukum, tetapi memiliki tujuan dibalik itu yaitu langkah strategis untuk melindungi identitas dan kehormatan komunitas Muslim di tengah keragaman sosial yang mana itu adalah hifdzu al-diin dalam maqasid syariah.

Kata Kunci: Wali Non Muslim; Perkawinan; Maqasid

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman suku, bahasa, dan agama. Masyarakat yang heterogen ini menciptakan pertukaran budaya yang dinamis, bahkan dalam hal keagamaan. Di Indonesia, hukum mengakui enam agama resmi, yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu (Alfarisi, 2023). Hal ini menjadikan masyarakat Indonesia terbiasa hidup berdampingan satu sama lain, meskipun ada perbedaan keyakinan. Namun, dalam realitas kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan situasi di mana dalam satu keluarga terdapat orang tua yang non-Muslim dan anak yang beragama Muslim. Kondisi ini dapat menimbulkan masalah, terutama dalam konteks hukum yang berkaitan dengan perbedaan agama. Salah satu contoh yang sering terjadi adalah dalam hal perkawinan. (Fuadi, et al, 2020) Dalam Islam, orang tua yang non-Muslim tidak diperkenankan untuk menikahkan langsung anaknya yang beragama Muslim.

Dalam hukum Islam, terdapat larangan bagi seorang non-Muslim untuk menjadi wali nikah dalam perkawinan anaknya yang beragama Muslim. Para ulama dari empat madzhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, sepakat mengenai pengharaman ini, yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis (Rohmat, 2021). Dalam konteks ini, larangan tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai yang mendasari kehidupan beragama dalam masyarakat Muslim.

Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang perkawinan juga menegaskan larangan tersebut, menambahkan kerangka hukum yang jelas untuk melindungi integritas institusi pernikahan (KHI, 1991). Larangan ini berakar dari keyakinan bahwa pernikahan bukan sekadar ikatan antara dua individu, tetapi juga merupakan perjanjian yang melibatkan dua keluarga serta komunitas yang lebih luas. Dalam Islam, pernikahan dianggap sebagai salah satu fondasi utama dalam membangun masyarakat yang harmonis.

Prinsip-prinsip dalam Islam yang mengedepankan keselarasan dan kesatuan dalam sebuah keluarga menjadi alasan utama di balik larangan ini. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, kehadiran wali nikah yang seagama dianggap penting untuk menciptakan kesepakatan dan nilai-nilai yang sejalan dalam menjalani kehidupan beragama. Dengan demikian, keputusan ini diambil untuk menjaga keharmonisan dalam

menjalani kehidupan beragama, serta memastikan bahwa nilai-nilai dan tradisi Islam dapat terus dilestarikan dalam keluarga. Selain itu, larangan ini juga memiliki implikasi sosial yang lebih luas. Dalam masyarakat yang plural, di mana perbedaan agama dan budaya sering kali berdampingan, penting untuk memahami bagaimana hukum dan norma-norma dapat berfungsi untuk menjaga stabilitas sosial. (Setia, et al ,2023) Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan dapat mengurangi konflik yang mungkin timbul akibat perbedaan keyakinan dalam urusan pernikahan.

Hingga saat ini, kajian mengenai fenomena wali nikah non-Muslim masih sangat terbatas. Penelitian-penelitian yang ada cenderung fokus pada perspektif madzhab, seperti yang dilakukan oleh M. Ridho dan A. Hannan (2023). Mereka menganalisis pandangan berbagai madzhab mengenai perwalian dalam konteks perkawinan. Selain itu, penelitian lain yang dilakukan oleh Fuad Luthfi dan rekan-rekannya (2024) hanya membahas konsep perwalian secara umum dalam perkawinan, tanpa menyentuh aspek wali nikah non-Muslim secara spesifik.

Keterbatasan kajian ini menunjukkan bahwa masih ada ruang yang luas untuk eksplorasi lebih lanjut mengenai isu wali nikah non-Muslim. Memahami konteks ini sangat penting, terutama dalam menghadapi dinamika masyarakat yang semakin pluralistik. Penelitian lebih mendalam dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang interaksi antara hukum agama dan realitas sosial yang ada.

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau kembali hukum mengenai non-Muslim yang berperan sebagai wali nikah bagi seorang Muslim dari perspektif maqasid syariah. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa suatu hukum akan menjadi lebih kuat dan relevan jika ditinjau dari segi maqasid—tujuan atau hikmah di balik hukum tersebut. Pendekatan maqasid syariah tidak hanya mempertimbangkan aspek legalitas, tetapi juga menilai dampak sosial dan spiritual dari suatu hukum (Ali Jumah, 1993). Dengan demikian, penelitian ini berusaha untuk menggali lebih dalam tentang implikasi dan konsekuensi dari peran wali nikah non-Muslim, serta bagaimana hal ini dapat mempengaruhi kesejahteraan dan keharmonisan dalam keluarga Muslim.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk kajian penelitian normatif karena mengumpulkan data dari

berbagai dokumen dan literatur terpercaya yang menggambarkan situasi masyarakat saat ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif-analitis. Sumber data utama meliputi literatur fiqh dalam 4 madzhab, serta kajian tentang fenomena pernikahan dini di Indonesia. Data sekunder diperoleh dari studi kasus, laporan resmi, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menganalisis pendapat para ulama serta hikmah atau tujuan dibalik hukum tersebut. Analisis data dilakukan secara tematik untuk mengeksplorasi relevansi maqasid al-shariah dalam memahami dan menyelesaikan permasalahan wali non Muslim dalam perkawinan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Wali Nikah

Kata “wali” berasal dari bahasa Arab, yaitu al-waliy muannatsnya adalah al-waliyah dan bentuk jamaknya adalah alawliya’ berasal dari kata walayali- walyan dan walayatan yang berarti mencintai, teman dekat, sahabat, sekutu, pengikut, pengasuh dan orang yang mengurus perkara. Adapun yang dimaksud perwalian dalam terminologi para fuqaha sebagaimana dirumuskan oleh Wahbah AzZuhaili ialah kekuasaan atas otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atas seizin orang lain(Wahbah Zuhaili, 1986).

Dalam perkawinan, wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya. Atas dasar penjelasan mengenai wali yang telah disebutkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa orang yang paling berhak menjadi wali bagi kepentingan anak ialah ayah. Hal ini karena ayah adalah orang terdekat yang selama ini mengasuh dan membiayai anaknya. Jika ayah tidak ada, maka hak perwalian digantikan oleh keluarga dekat lainnya dari pihak ayah (Syaiful Hidayat, 2016).

Dasar Hukum Wali Nikah Dasar hukum wali nikah diantaranya terdapat dalam ayat AlQur’an surat Al-Baqarah ayat 232, sebagai berikut:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ آزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma'ruf". Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman diantara kamu kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah Maha Mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (Q S. Al-Baqarah: 232)

Selain ayat Al-Qur'an diatas, terdapat pula hadits Nabi yang mengisyaratkan adanya wali dalam akad perkawinan, yaitu:

لا نكاح إلا بولي وشاهدي : ما روي عن عبد الله ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ علىه وسلم عدل.

Artinya: Dari Abdulloh bin Mas'ut berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil." (Bukhori, 1993).

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ﷺ علىه وسلم : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل.

Artinya: Dari Aisyah, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW: "Seorang wanita jika menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal." (Abu Daud, 1993).

لا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ « : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ علىه وسلم المرأة نفسها، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا.

Artinya: Dari Abi Hurairah, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW: "Seorang perempuan tidak dapat menikahkan perempuan lain dan tidak pula menikahkan dirinya

sendiri, sesungguhnya perempuan yang berzina adalah yang menikahkan dirinya sendiri".(Ibnu Majah, 1993).

Dalam Kompilasi Hukum Islam, wali nikah merupakan rukun dari perkawinan. Sebagaimana tercantumkan dalam pasal 19: "wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya".(KHI, 1991)

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga mensyaratkan perkawinan menggunakan wali nikah. Sesuai dengan pasal 6 ayat 2: "Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua"(UU, 1974). Selain itu dalam pasal 26 ayat (1) dinyatakan: "Perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Nikah yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami, isteri jaksa, dan suami atau isteri" (UU, 1974). Jadi dari bunyi pasal di atas mengisyaratkan dengan jelas bahwa perkawinan yang tidak diikuti wali, maka perkawinannya batal atau dapat dibatalkan.

Syarat-syarat Wali Nikah dalam Islam

Permasalahan wali dalam suatu akad perkawinan merupakan permasalahan yang serius karena wali adalah orang yang akan bertanggung jawab atas sah atau tidaknya suatu akad perkawinan yang telah dilangsungkan. Oleh karena itu para fuqaha telah memberikan syarat-syarat bagi para wali, sebagai berikut(Wahbah, 1986):

- a. Beragama Islam. Tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali untuk orang Islam.
- b. Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil dan orang gila tidak berhak menjadi wali.
- c. Laki-laki, tidak boleh perempuan menjadi wali.
- d. Merdeka, artinya tidak dalam pengampuan atau *mahjur alaih*. Karena orang yang berada dibawah pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan sendirinya.
- e. Adil, artinya orang yang menjadi wali tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil, serta tetap memelihara sopan santun.

f. Tidak sedang melakukan ihram.

Dalam pasal 20 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa: “Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh” (KHI, 1991). Berdasarkan pemaparan di atas, seorang non-Muslim tidak dapat menikahkan anaknya yang beragama Muslim, karena hal ini bertentangan dengan syarat wali nikah. Dalam hukum Islam, seorang wali nikah haruslah seorang Muslim.

Hukum Wali Non Muslim dalam Perkawinan

Dalam kajian hukum Islam, terdapat konsensus di antara jumbuh ulama mengenai keharaman seorang non-Muslim untuk menjadi wali nikah dalam perkawinan anaknya yang beragama Muslimah (Wahbah, 1986). Pendapat ini didasarkan pada syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh para fuqaha dari berbagai madzhab. Pengharaman ini juga berlandaskan pada sejumlah ayat Al-Qur'an:

• يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض (المائدة: 51)

Artinya; “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi auliya bagimu; sebahagian mereka adalah auliya bagi sebahagian yang lain”.

• يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة (الممتحنة: 1)

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuh-Ku dan musuhmu sebagai teman-teman setia sehingga kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), karena rasa kasih sayang".

• يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعيبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم

والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين (المائدة: 57)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, (yaitu) di antara

orang-orang yang telah diberi kitab sebelumnya dan orang-orang kafir (orang musyrik). Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman”.

Wali Non Muslim dalam Perkawinan Perspektif Maqasid Syariah

Imam al-Syatibi, seorang ulama besar dari abad ke-14, mengemukakan konsep Maqasid al-Shariah (tujuan atau maksud hukum syariah) dalam karyanya yang terkenal, al-Muwafaqat. Menurut al-Syatibi, maqasid al-shariah merujuk pada tujuan dan maksud yang ingin dicapai oleh syariah dalam mengatur kehidupan umat manusia. Beliau memandang bahwa hukum-hukum syariah bukanlah sekadar aturan yang kaku, tetapi memiliki tujuan untuk memastikan kemaslahatan (kebaikan) bagi umat manusia (al-Syatibi, 1997).

Al-Shathibi membagi maqâshid menjadi dua: yaitu pertama: tujuan Allah sebagai pembuat syari'ah (qashdu al-Syâri') dan kedua: tujuan mukallaf (qashdu al-mukallaf). Qashdu Asy-Syari'a menurut Imam Syatibi adalah Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain untuk menjaga tujuan-tujuannya dalam kehidupan manusia, yakni kemaslahatan dunia dan akhirat. Singkatnya, diturunkannya syari'at itu hanyalah untuk mendatangkan mashlahah dan menjauhkan madharat bagi kehidupan manusia (al-Syatibi, 1997). Adapun kriteria maslahat itu sendiri adalah tegaknya kehidupan dunia demi tercapainya kehidupan akhirat. Syatibi kemudian membagi maqashid ini menjadi tiga bagian penting yaitu dharuriyyah, hajiyyah dan tahsiniyyah (al-Syatibi, 1997):

- a) Maqasid Dharuriyyat (Kebutuhan Dasar): Ini adalah tujuan-tujuan yang sangat mendasar dan penting untuk memastikan kelangsungan hidup manusia. Maqasid ini mencakup lima hal pokok yang harus dijaga dalam kehidupan umat manusia, yang dikenal dengan istilah al-dharuriyyat al-khams:
 1. Agama (al-Din): Menjaga dan melindungi agama, termasuk kebebasan untuk beribadah.
 2. Nyawa (al-Nafs): Melindungi kehidupan dan menjaga keselamatan jiwa.
 3. Akal (al-Aql): Menjaga dan melindungi akal manusia dari kerusakan.
 4. Keturunan (al-Nasl): Melindungi keturunan, baik dalam hal keluarga maupun perlindungan terhadap anak-anak.
 5. Harta (al-Mal): Menjaga dan melindungi hak atas harta, serta menjaga kesejahteraan ekonomi individu dan masyarakat (al-Syatibi, 1997).

- b) Maqasid Hajiyyat (Kebutuhan Sekunder): Ini adalah tujuan yang diperlukan untuk meringankan kesulitan hidup manusia dan meningkatkan kualitas kehidupan. Meskipun tidak sepenting dharuriyyat, hajiyyat tetap penting untuk mencapai kesejahteraan. Misalnya, hukum mengenai perdagangan, sistem kesehatan, pendidikan, dan aturan tentang pelayanan publik. Jika kebutuhan ini tidak dipenuhi, umat manusia akan menghadapi kesulitan besar, tetapi tidak sampai membahayakan eksistensi mereka seperti halnya dalam dharuriyyat (al-Syatibi, 1997).
- c) Maqasid Tahsiniyyat (Kebutuhan Tersier): Ini adalah tujuan yang bersifat meningkatkan kualitas hidup manusia dengan memperbaiki perilaku dan etika individu serta masyarakat. Tahsiniyyat terkait dengan upaya untuk memperindah hidup, seperti memperhatikan keindahan moral, perilaku baik, adab, dan kehormatan sosial. Hal ini tidak terkait dengan kelangsungan hidup atau kesejahteraan dasar, tetapi lebih kepada menciptakan masyarakat yang lebih baik secara keseluruhan (al-Syatibi, 1997).

Secara keseluruhan, Imam al-Syatibi menekankan bahwa syariah bertujuan untuk membawa kemaslahatan (kebaikan) bagi umat manusia dan menghindari kemudaratan (bahaya). Oleh karena itu, tujuan hukum syariah harus dilihat dalam kerangka mencapai kesejahteraan yang lebih luas, baik dalam aspek individu maupun sosial. (Syafuddin, 2023)

Berdasarkan maqasid syariah yang diungkapkan oleh Imam Syatibi, pelarangan bagi seorang non-Muslim untuk menjadi wali nikah seorang Muslimah memiliki makna yang mendalam dan tidak terpisahkan dari tujuan syari' yang lebih luas. Pelarangan ini bukan hanya sekadar peraturan, melainkan merupakan langkah strategis untuk menjaga kemuliaan nasab dan integritas agama Islam di tengah-tengah keragaman masyarakat (al-Syirbini, 1994).

Salah satu tujuan utama dari pelarangan ini adalah untuk memastikan bahwa hubungan pernikahan yang terjalin didasarkan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Dalam konteks pernikahan, wali nikah berperan penting. Seorang wali yang beragama Muslim diharapkan dapat memberikan bimbingan moral dan spiritual yang sesuai dengan ajaran agama, serta mampu menciptakan suasana yang kondusif bagi pengembangan

karakter pasangan. Dengan adanya wali yang memahami dan menghayati nilai-nilai Islam, diharapkan pernikahan akan berlangsung dalam kerangka yang lebih harmonis dan penuh keberkahan (al-Syirbini, 1994).

Dari sudut pandang sosial, penting untuk diingat bahwa interaksi antara Muslim dan non-Muslim sering kali diwarnai oleh perbedaan pandangan dan keyakinan. Dalam beberapa kasus, orang non-Muslim mungkin memiliki sikap yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam, yang berpotensi menimbulkan konflik dalam hubungan keluarga. Pelarangan ini berfungsi sebagai langkah preventif untuk menjaga agar hubungan pernikahan tidak hanya sekadar ikatan sosial, tetapi juga sebagai komitmen religius yang kuat, yang dilandasi oleh kepercayaan dan nilai-nilai yang sama (al-Qurthubi, 1964).

Lebih jauh lagi, pelarangan ini juga termasuk dalam kategori *Hifdzu al-Diin*, yaitu upaya untuk melindungi agama dan keyakinan umat Islam. Dalam konteks ini, menjaga jarak dalam urusan pernikahan dengan non-Muslim dapat dianggap sebagai langkah strategis untuk menghindari potensi perpecahan dan konflik yang dapat merugikan umat Islam. Islam mengajarkan pentingnya menjaga kesatuan dan kekuatan komunitas, dan pernikahan di antara sesama Muslim adalah salah satu cara untuk memperkuat ikatan tersebut. (Maskuri, et al, 2023)

Imam Syatibi juga menekankan bahwa maqasid syariah tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan spiritual dari setiap keputusan. Dengan demikian, pelarangan non-Muslim menjadi wali nikah seorang Muslimah dapat dilihat sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk memastikan bahwa nilai-nilai Islam tetap terjaga dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pernikahan. (Fauzi, et al, 2023) Hal ini juga mencerminkan komitmen umat Islam untuk melindungi dan memelihara identitas agama mereka di tengah arus globalisasi dan pluralisme.

Dalam konteks modern, di mana interaksi antaragama semakin meningkat, penting bagi umat Islam untuk memahami dan menjelaskan alasan di balik pelarangan ini dengan cara yang bijaksana. Dialog dan pemahaman antarumat beragama sangat diperlukan untuk menciptakan suasana saling menghormati dan toleransi. (Sirat, et al, 2024) Namun, tetap harus diingat bahwa menjaga prinsip-prinsip agama adalah hal yang tidak bisa ditawar.

Dengan demikian, pelarangan non-Muslim untuk menjadi wali nikah seorang Muslimah bukan hanya sebuah aturan semata, tetapi merupakan sebuah langkah strategis yang berakar pada tujuan syariah yang lebih besar. Ini adalah upaya untuk menjaga kehormatan, integritas, dan kesatuan komunitas Muslim, serta untuk memastikan bahwa nilai-nilai Islam tetap terpelihara dalam setiap aspek kehidupan, terutama dalam institusi pernikahan yang sangat vital. (Ilham, et al, 2024) Melalui pemahaman ini, diharapkan umat Islam dapat lebih menghargai dan menjaga prinsip-prinsip agama mereka dengan bijaksana dalam menghadapi tantangan zaman.

KESIMPULAN

Dalam kajian mengenai wali nikah non-Muslim dalam perkawinan dari perspektif maqasid syariah, jelas terlihat bahwa pelarangan ini memiliki makna yang mendalam dan strategis. Konsensus di antara para ulama dari berbagai madzhab menegaskan bahwa seorang non-Muslim tidak dapat menjadi wali nikah bagi anaknya yang beragama Muslimah. Larangan ini tidak hanya didasarkan pada aspek hukum, tetapi juga mencerminkan tujuan syariah yang lebih luas, yaitu menjaga kemuliaan dan integritas agama Islam atau *hifdzu al-diin*.

Pentingnya wali nikah yang seagama adalah untuk memastikan bahwa hubungan pernikahan dapat berlangsung dalam kerangka nilai-nilai Islam yang sama. Wali yang beragama Muslim diharapkan mampu memberikan bimbingan moral dan spiritual, sehingga menciptakan suasana yang harmonis dan penuh keberkahan dalam keluarga. Selain itu, pelarangan ini juga berfungsi sebagai langkah preventif untuk menghindari potensi konflik yang dapat muncul akibat perbedaan nilai dan pandangan antara Muslim dan non-Muslim.

Dalam konteks sosial yang pluralistik, regulasi yang jelas mengenai perwalian dalam perkawinan diharapkan dapat menjaga stabilitas sosial dan mengurangi konflik yang mungkin timbul. Dengan memahami dan menjelaskan alasan di balik pelarangan ini, diharapkan umat Islam dapat menjaga prinsip-prinsip agama mereka, sekaligus menciptakan dialog yang konstruktif dengan masyarakat yang lebih luas.

Secara keseluruhan, pelarangan non-Muslim menjadi wali nikah seorang Muslimah bukan sekadar sebuah aturan, melainkan merupakan langkah strategis untuk

melindungi identitas dan kehormatan komunitas Muslim. Dengan memahami maqasid syariah, diharapkan umat Islam dapat menghadapi tantangan zaman dengan bijaksana, menjaga nilai-nilai agama dalam setiap aspek kehidupan, terutama dalam institusi pernikahan yang sangat vital.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhori, Muhammad Bin Ismail. 1993. *Shohih Al-Bukhori*. Damaskus: Dar Ibnu Katsir.
- Alfarisi, Muhammad Daniel Akbar, Andika Rizky Wahyudianto. 2023. “Berbagai Macam Agama Yang Ada Di Indonesia.” *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* Vol. 1 No. 6.
- Al-Qurthubi, Abu Abdillah. 1964. *Al-Jami Li Ahkam Al-Quran*. Kairo: Dar Kutub Al-Ilmiyyah.
- Al-Quzawaini, Ibnu Majah. 1993. *Sunan Ibnu Majah*. Halab: Dar Ihya Kutub Al-Arabiyah.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. 1997. *Al-Muwafaqot*. Kairo: Dar Ibnu Affan.
- Al-Syirbini, Samsuddin. 1994. *Mughni Muhtaj*. Kairo :Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Al-Zuhaili, Wahbah, Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1986).
- Fauzi, A., Gemilang, K. M., & Indrajaya, D. T. (2023). Analisis Nikah Beda Agama Dalam Perspektif Maqashid Syari’ah. *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 13(1), 74-86.
- Fuadi, A., & Sy, D. A. (2020). Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 7(2), 1-14.
- Hidayat, Syaiful. 2016. “Wali Nikah Dalam Perspektif Empat Madzhab.” *Inovatif* Vol.2 No.1.
- Ilham, M., Aqbar, K., & Muhammad, M. (2024). Analisis Perkawinan Beda Agama Menurut Surat Edaran MA (SEMA) No 2 Tahun 2023. *AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam*, 1(1), 87-106.

Jumah, Ali. 1993. *Qodiyah Tajdid Ushul Fiqh*. Kairo: Dar Al-Hidayah.

Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. 1991.

Luthfi, Fuad, Siti Khadijah, Muhammad Ilham, Hatimul Husna. 2024. “Konsep Perwalian Bagi Perempuan Dalam Pernikahan Perspektif Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Dan Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi”, *Indonesia Journal Of Islamic Jurisprudance, Economic And Legal Theory*, Vol. 2 No. 2.

Maskuri, E., Alfianti, D., & Al-Firdaus, M. A. (2023). Implementasi Nilai-Nilai Keislaman Dalam Tradisi Asrah Batin. *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 6(4), 671-693.

Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

Ridho, Muhammad, Dan Abd Hannan. 2024. “Wali Nikah Dalam Perspektif Imam Syafii Dan Imam Hanafi”, *Al-Muqaranah : Jurnal Perbandingan Madzhab* Vol. 1 No. 2.

Rohmat, 2021 “Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafiiyah, Hanafiyah Dan Praktiknya Di Indonesia”, *Jurnal Al-Adalah* Vol. 10 No. 2.

Setia, P., Rahman, M. T., & Rosyad, R. (2023). Membangun Masyarakat Toleran Di Daerah Plural: Pengalaman Masyarakat Muslim Dan Kristen Di Cianjur, Jawa Barat. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 3(3), 465-474.

Sirait, S., Arif, M., & Hikmah, A. N. (2024). Membangun Kerukunan Antarumat Beragama:: Peran Strategis PAI Dalam Meningkatkan Dialog, Toleransi Dan Keharmonisan Di Indonesia. *Al-Fikr: Jurnal Pendidikan Islam*, 10(1), 1-12.

Syafruddin, A. U. F. (2023). Ekonomi Global Perspektif Konsep Maqashid Syariah Imam Al-Syatibi. *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 49-66.

Undang-Undang Dasar. 1974. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.